



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Paseru, 23 Maret 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Online Shopp, pendidikan SMA, tempat tinggal di , Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rofiqul Ulum, S.H.** dan **Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H.** Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada **"NETREJA LAW OFFICE"** yang beralamat di Jalan Siti Aisyah, RT.38, No.14, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2019, dalam selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Samarinda, 13 November 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 22 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/022/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Wajo selama 3 hari, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Patimura, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 23 Juni 2015;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, keluarga Penggugat sudah menyelidiki gerak gerik Tergugat dan memang sudah terbukti bahwa Tergugat memang menjalin hubungan istimewa dengan perempuan tersebut, namun Tergugat dan perempuan tersebut tidak pernah mau mengakuinya, bahkan suami dari perempuan tersebut pun telah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan istrinya (perempuan) tersebut, namun keduanya selalu mengaku hanya sebatas teman, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;

6. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan sakit hati sekali atas perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2019, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak untuk satu orang anak tersebut agar bisa diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat Penetapan penguasaan anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang bernama **Anak ke-I**, lahir di Samarinda tanggal 23 Juni 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai surat panggilan Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Agustus 2019 dan tanggal 04 September 2019. Maka, pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/022/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Alat bukti tersebut telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-I Nomor 6472-LU-03082015-0027, tanggal 3 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Wajo, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura, Kota Samarinda selama 5 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa, yang saksi ketahui 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ada mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, yang saksi ketahui, saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama diasuh oleh Penggugat, kondisi 1 (satu) orang anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik 1 (satu) orang anak tersebut dengan baik;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberkan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Wajo, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura, Kota Samarinda selama 5 tahun;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 23 Juni 2015;
 - Bahwa, yang saksi ketahui 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ada mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama diasuh oleh Penggugat, kondisi 1 (satu) orang anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik 1 (satu) orang anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberkan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa, guna meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan hak asuh anak (hadhonah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasan huruf a butir 11, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan. Selanjutnya, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, sesuai Pasal 145 dan Pasal 149 R. Bg., perkara *a quo* dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya, Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Maka, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat selengkapanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan tanda bukti P1 dan P.2 yang telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Karena itu, alat bukti dengan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda bukti P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.1 dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat materil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama Anak ke-I adalah anak Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.2 dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat materil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak ke-I. Adapun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan harmonis. Namun, sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar karena Tergugat telah menjaslis asmara dengan perempuan lain, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-I tersebut masih di bawah umur dan sekarang diasuh oleh Penggugat. Selama diasuh oleh Penggugat, kondisi orang anak tersebut dalam keadaan baik. Selain itu Penggugat mampu mengasuh dan mendidik 1 (satu) orang anak tersebut dengan baik. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberkan nasihat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan minimal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi hingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibatnya sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu sampai dengan sekarang. Kemudian, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke-I, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, kondisi satu orang anak tersebut dalam keadaan baik. Selain itu Penggugat mampu mengasuh dan mendidik satu orang anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan dalam surah ar-Rum ayat 21, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, maka mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fikih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2015, masih belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur/belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* tersebut dalam perkara *a quo*, perlu mendapat kepastian hukum tentang pihak mana di antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhonah*). Oleh karena itu, Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat guna terwujudnya kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, maka terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* tersebut perlu ditetapkan pihak yang menjadi menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh (*hadhonah*) terhadap 1 (satu) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, *"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan*

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhonah), bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan terbaik anak”, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak dipelihara oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhonah) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2015, berada di bawah pengasuhan Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh/pemeliharaan terhadap anak dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dalam perkara *a quo* dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. Lebih lanjut, Tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2015, berada di bawah pengasuhan Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** Masehi, bertepatan tanggal **10 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1633/Pdt.G/2019/PA.Smd
.....

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)